



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 53 TAHUN 2005

TENTANG

LEMBAGA KEMITRAAN DESA PENGELOLA HUTAN (LKDPH)

BUPATI MALANG,

Memang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pola kemitraan pengelolaan hutan secara optimal di Kabupaten Malang yang melibatkan masyarakat Desa sekitar hutan serta untuk terwujudnya kelestarian sumber daya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka perlu dibentuk Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Ingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

atikan : Nota Kesepahaman antara Perusahaan Umum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Malang dengan Pemerintahan Kabupaten Malang Nomor : 86 / 001.2 / PMDH
180/248/PKS/421.012/2004
tentang Pola Kemitraan Pengelola Hutan pada Hutan Yang dikuasai Perum Perhutani.

MEMUTUSKAN :

apkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMITRAAN DESA PENGELOLA HUTAN (LKDPH).**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang ;
- c. Bupati adalah Bupati Malang sebagai Kepala Daerah ;
- d. Desa adalah suatu wilayah ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan (PKPH) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dengan masyarakat dan Pemerintah Desa sekitar hutan dan atau dengan pihak lain yang berkepentingan, dengan prinsip/jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal, proporsional dan lestari ;
- f. LKDPH adalah Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan;
- g. Sumber Daya Hutan (SDH) adalah kawasan hutan berikut segala potensi yang ada didalamnya ;
- h. Sasaran lokasi Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani dan tidak termasuk hutan milik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- i. Petak Hutan/anak petak, adalah pembagian kawasan hutan yang merupakan unit pengelolaan hutan terkecil ;

Wengkon Desa (Pangkuan Hutan Desa) adalah petak-petak kawasan hutan yang masuk dalam wilayah administrasi Desa ;

- . Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah kumpulan orang-orang desa sekitar hutan berbentuk kelompok ekonomi, kelompok sosial maupun kelompok budaya yang mempunyai kepentingan dan kepedulian terhadap pengelolaan hutan secara lestari dalam satuan kerja petak hutan yang dibentuk oleh LKDPH dan merupakan pelaksanaan langsung PKPH ;
- l. Tanaman Pokok Kehutanan adalah tanaman kehutanan yang ditentukan berdasarkan ketetapan dalam rencana Perum Perhutani pada lokasi yang bersangkutan ;
- m. Tanaman tepi adalah tanaman yang ditanam disekeliling dan mengelilingi bidang tanaman ;
- n. Tanaman pengisi adalah tanaman pencampur yang ditanam dengan tujuan mengurangi segi-segi kurang baik dari budidaya tanaman sejenis ditanam pada larikan tanaman pokok kehutanan ;
- o. Tanaman sela adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan mengendalikan hanyutan tanah (erosi) dan menambah kesuburan tanah, ditanam diantara larikan tanaman pokok kehutanan ;
- p. Tanaman pagar adalah tanaman yang ditanam disekeliling bidang tanaman dengan jenis-jenis tertentu, yang berfungsi sebagai pelindung atau pagar dari gangguan ternak ;
- q. Tanaman sisipan adalah tanaman yang ditanam pada larikan tanaman sela dengan jenis tertentu dan jarak tertentu ;
- r. Forum Komunikasi Kemitraan Tingkat Kecamatan adalah wadah koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pola kemitraan pengelolaan hutan ditingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat guna mengupayakan keselarasan program pola kemitraan pengelolaan hutan dengan kebijakan pembangunan wilayah kecamatan, yang keanggotaannya terdiri dari pejabat ditingkat Kecamatan, perwakilan Dinas/Instansi terkait ditingkat Kecamatan, Perum Perhutani tingkat BKPH, KRPH terkait, Kepala Desa terkait, Ketua LKDPH dan pihak lain yang terkait ;
- s. Forum Komunikasi Kemitraan Tingkat Kabupaten adalah wadah koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pola kemitraan pengelolaan hutan ditingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati guna mengupayakan keselarasan program pola kemitraan pengelolaan hutan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Dinas/Instansi terkait.

BAB II

ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

LKDPH berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Pasal 3

- (1) LKDPH merupakan organisasi yang bersifat sosial bagi terselenggaranya sistem pengelolaan hutan pola kemitraan di wilayah Kabupaten Malang yang memberdayakan peran masyarakat dan Pemerintah Desa sekitar hutan serta para pihak yang terkait sesuai dengan kondisi ekologis dan sosial budaya setempat, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; serta
- (2) Bermaksud mengupayakan pelestarian fungsi dan peningkatan manfaat sumber daya hutan dengan satu model Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan yang berorientasi pada terwujudnya kelestarian sumber daya hutan dengan berbasis pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sesuai dengan kondisi ekologis dan sosial budaya setempat, sehingga dapat menjamin distribusi manfaat sumber daya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 4

LKPDH bertujuan mendayagunakan potensi sumber daya hutan yang berada di dalam wengkon desa (pangkuan hutan desa) secara tepat guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pasal 5

Bidang Usaha atau Jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan dalam pola kemitraan pengelolaan hutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya hutan sebagaimana dimaksud Pasal 4 peraturan ini yaitu :

- a. Bidang Pembinaan sumber daya hutan meliputi kegiatan pembenihan dan persebaran, pembuatan tanaman, pemeliharaan tanaman, pemanfaatan lahan bawah tegakan, pemanfaatan hasil hutan ikutan/non kayu pada areal hutan lindung dan lain sebagainya ;

- b. Bidang produksi meliputi kegiatan pelaksanaan tebangan, penyadapan getah, pengelolaan wana wisata, pengembangan perlebahan, pengembangan persuteraan alam dan lain sebagainya ;
- c. Bidang pemasaran adalah kegiatan di tempat penimbunan kayu antara (TPN) maupun di tempat penimbunan kayu akhir (TPK) dan lain sebagainya ;
- d. Bidang Perlindungan meliputi kegiatan pengamanan hutan dan hasil hutan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, penanggulangan perambahan dan lain sebagainya ;
- e. Bidang Teknik dan Perlengkapan meliputi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, pembangunan sarana dan prasarana dan lain sebagainya ;
- f. Bidang lain-lain meliputi pemanfaatan sumber mata air, kegiatan berbagai hasil produksi kayu dan getah pinus maupun damar, pengembangan agribisnis yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan, jasa lingkungan lainnya dan sebagainya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 6

- (1) LKDPH dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat desa sekitar hutan ;
- (2) LKDPH memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

Pembentukan LKDPH harus memenuhi syarat :

- a. mempunyai anggota yang terdiri atas wakil aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan orang perorangan (penduduk) desa setempat yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap kelestarian hutan ;
- b. mempunyai wilayah pengelolaan hutan yaitu wengkon desa / pangkuan hutan desa ;
- c. mempunyai potensi memberdayakan masyarakat desa sekitar hutan yang tergabung dalam organisasi LKDPH dalam hal pengelolaan hutan ;

Pasal 8

- (1) Kepengurusan LKDPH dipilih oleh masyarakat desa sekitar hutan yang mempunyai kepentingan dan kepedulian terhadap kelestarian hutan berdasarkan musyawarah ;
- (2) Pengurus mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga LKDPH ;
- (3) Pembentukan LKDPH ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKDPH dimaksud mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan Camat serta disahkan oleh Bupati ;
- (4) Pengurus LKDPH mendaftarkan Anggaran Dasar kepada Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat berdasarkan Ordonasi tanggal 25 September Tahun 1939 tentang Perkumpulan Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 570) ;
- (5) Dengan terdaftarnya Anggaran Dasar LKDPH di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat, LKDPH yang bersangkutan berstatus sebagai Badan Hukum.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi****Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi LKDPH terdiri atas Rapat Anggota Pengurus dan Anggota ;
- (2) Rapat Anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam organisasi LKDPH ;
- (3) Pengurus dipilih diantara para anggota dan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pelaksana Teknis, Pembantu Umum dan Ketua-Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) ;
- (4) Formasi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pelaksana Teknis ;
- (5) Anggota LKDPH adalah masyarakat/penduduk desa sekitar hutan dalam wilayah desa yang mempunyai kepentingan dan kepedulian terhadap kelestarian hutan ;
- (6) Penduduk/masyarakat yang saat ini mengerjakan/menggarap wengkon desa lain, diberi kesempatan selama 2 (dua) tahun setelah itu digantikan kepada penduduk/masyarakat desa setempat.

Pasal 10

- (1) Dengan memperhatikan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, yang meliputi dua LKDPH atau lebih maka dapat dibentuk Forum Koordinasi LKDPH ;
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama ;
- (3) Forum koordinasi dipimpin oleh koordinator yang dipilih oleh anggota forum yang terdiri atas wakil masing-masing LKDPH secara bergantian dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali ;
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Ketua LKDPH dan Ketua-ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Pasal 11

- (1) Dengan memperhatikan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang meliputi dua wilayah kerja LKDPH atau lebih maka dapat dibentuk suatu gabungan LKDPH ;
- (2) Gabungan LKDPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mewakili LKDPH menjadi anggota Tim Gabungan LKDPH.

**Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang****Pasal 12**

LKDPH mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengelola kawasan hutan dalam wengkon (pangkuan hutan) desanya agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam meningkatkan kesejahteraannya dengan memperhatikan unsur pemerataan distribusi lahan kawasan hutan diantara sesama anggota ;
- b. membangun hutan melalui kegiatan reboisasi, memelihara, menjaga, mengamankan dan melestarikan hutan sehingga kawasan hutan tetap terjaga kelangsungan fungsinya dalam rangka pelaksanaan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Malang ;

mengakui kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, yang pengelolaannya melalui pola kemitraan adalah kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan (Perum Perhutani) ;

menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga kerja dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk pendayagunaan pengelolaan hutan yang menjadi tanggung jawabnya, serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi ;

membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang berhubungan dengan pemanfaatan kawasan hutan dan pengelolaan hutan sesuai wengkon (pangkuan hutan) desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Perum Perhutani melalui Keputusan Bupati ;

menetapkan jenis tanaman pagar, tepi, sela, pengisi, sisipan sesuai kesepakatan dengan Perum Perhutani dengan memperhatikan kaidah pembuatan tanaman kehutanan dan mempertimbangkan aspek konservasi tanah, air dan sosial ekonomi setempat yang dituangkan dalam rencana strategi kemitraan, dengan tetap memperhatikan usulan Kelompok Masyarakat dan pertimbangan teknis dari Biro Perencanaan dan Pengembangan Perum Perhutani Unit II Malang dan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang ;

menyampaikan laporan hasil kegiatan pelaksanaan pola kemitraan pengelolaan hutan secara periodik tiap bulan kepada Bupati dan Perum Perhutani selaku mitra.

Pasal 13

lapat anggota mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- b. mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus ;
- c. menetapkan program kerja LKDPH ;
- d. menetapkan dan mengatur iuran dari para anggota berupa uang, hasil panen atau tenaga.

Pasal 14

Tugas masing-masing anggota pengurus LKDPH sebagai berikut :

- a. Ketua mempunyai tugas :
 1. mengawasi kegiatan teknis dan non teknis operasional dalam organisasi ;
 2. mengadakan hubungan kerja dengan organisasi lain di Desa ;

3. bersama Perum Perhutani, Dinas Kehutanan dan Dinas/Instansi Terkait menyusun Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun program Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan dan diperbarui setiap 5 (lima) tahun sekali.
- b. Sekretaris mempunyai tugas :
1. mengadministrasikan jumlah anggota, luas andil/garapan, dan kebutuhan sarana produksi pertanian lainnya ;
 2. mencatat pola tanam yang sedang berjalan dan meneruskan kepada pelaksana teknis ;
 3. bersama Bendahara mengadministrasikan iuran anggota serta biaya operasional dan pemeliharaan (OP) lahan hutan di tingkat usaha tani ;
 4. mencatat situasi pertanaman sepanjang musim, luas tanam, luas panen, hama/penyakit tanaman, bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan dan sebagainya ;
 5. mengadministrasikan secara terus menerus perubahan jumlah anggota ;
 6. membuat rencana kerja dan jadwal kerja organisasi dengan bimbingan dari Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani dan Dinas/Instansi terkait ;
 7. bersama-sama dengan pelaksana teknis membuat peta lokasi kerja dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan bagi para anggota ;
 8. menyusun laporan Mingguan, Bulanan, Triwulan dan Tahunan organisasi ;
- c. Bendahara mempunyai tugas mengelola keuangan yang meliputi :
1. menyusun usulan rencana biaya dalam rapat pengurus/rapat anggota ;
 2. mengumpulkan iuran ;
 3. mengumpulkan denda ;
 4. mengumpulkan dana dari sumber lainnya ;
 5. mempertanggung jawabkan pengeluaran dan pemasukan uang kepada Ketua ;
- d. Pelaksana teknis mempunyai tugas :
1. bersama-sama dengan sekretaris membuat peta dan menyusun jadwal pembagian tugas/kerja dan pembagian andil bagi para anggota ;
 2. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pengoperasian dan pemeliharaan kegiatan pola kemitraan pengelolaan hutan pada wilayah wengkonnya yang dilakukan oleh anggota LKDPH ;
 3. mengumpulkan informasi ;
 4. mengawasi dan mengkoordinasi ketua-ketua Kelompok Masyarakat dalam pelaksanaan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan di wilayah kerja wengkonnya mulai dari pelaksanaan, pemeliharaan sampai pemanenan ;

5. bersama dengan petugas Perum Perhutani di lapangan (Asper dan KRPH), Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL), Petugas Teknis Pertanian dan Perkebunan (PTP2), Mantri Peternakan menyusun rencana pengelolaan Sumber Daya Hutan yang meliputi tumpangsari, Pemanfaatan Lahan dibawah Tegakan (PLBT), pemanfaatan jasa lingkungan, wisata dan lain-lain yang disesuaikan dengan potensi wengkonnya ;
 6. melaporkan seluruh kegiatan bidang tugasnya kepada ketua ;
- e. Pembantu Umum mempunyai tugas :
1. membantu tugas-tugas pelaksana teknis dan pengurus lainnya apabila diperlukan terutama dalam mengkoordinasi dan mengawasi ketua-ketua kelompok masyarakat ;
 2. membantu pelaksanaan tugas organisasi yang diberikan oleh ketua ;
- f. Ketua Kelompok Masyarakat mempunyai tugas :
1. mengkoordinasi dan mengawasi petani anggotanya yang berada dibawah koordinasinya ;
 2. menerima dan membagikan bibit tanaman pokok berikut upah tanam yang disediakan oleh Perum Perhutani dan atau bantuan pihak-pihak yang berkepentingan kepada anggota kelompok masyarakat ;
 3. mengawasi dan menjaga keamanan hutan serta mencegah terjadinya kerusakan hutan baik yang ditimbulkan oleh hewan maupun kegiatan manusia secara tidak sah menurut hukum pada wilayah kerjanya ;
 4. mengkoordinasi gotong-royong anggota kelompok masyarakat untuk keberhasilan pelaksanaan pola kemitraan pengelolaan hutan ;
 5. memotivasi para anggota Pokmas agar mengikuti jadwal tanam dan pola tanam sesuai rencana kerja yang disepakati ;
 6. mengamati dan melaporkan situasi dan kondisi pengelolaan hutan diwilayah kerjanya kepada pelaksana teknis.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 15

Anggota mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan berupa pembinaan dan bimbingan dalam rangka memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dari Perum Perhutani, Dinas Kehutanan dan Dinas Instansi terkait, serta memperoleh manfaat dari hasil kegiatan pola kemitraan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan ;

- b. menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota ;
 - c. memilih dan dipilih sebagai pengurus ;
 - d. melakukan pengawasan atas jalannya perkumpulan.
- (2) Anggota mempunyai kewajiban :
- a. hadir secara aktif mengambil bagian dalam rapat anggota ;
 - b. melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan (SDH) dalam rangka pelaksanaan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan, menjaga keamanan hutan dan melestarikan kelangsungan fungsi hutan serta mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan hutan sesuai andil masing-masing ;
 - c. membayar iuran organisasi dan dana-dana lain yang ditetapkan oleh rapat anggota ;
 - d. ikut aktif dalam membuat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan dalam rapat anggota ;
 - e. membantu memajukan perkumpulan ;
 - f. menerima sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh rapat anggota ;
 - g. melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh rapat anggota.

BAB IV WILAYAH KERJA LKDPH

Pasal 16

- (1) Wilayah Kerja LKDPH adalah sesuai wengkon desa (pangkuan hutan desa) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang ;
- (2) Wilayah kerja LKDPH sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat meliputi :
 - a. beberapa petak ;
 - b. satu petak ;
 - c. beberapa bagian petak ;
- (3) Apabila terdapat satu petak yang luasnya melebihi satu batas wilayah administrasi Desa maka petak tersebut dapat digabungkan menjadi satu LKDPH ;
- (4) Apabila batas wilayah administrasi Desa sulit dilaksanakan maka dapat diterapkan prinsip tata hutan pada suatu petak.

**BAB V
HUBUNGAN KERJA**

Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan asas, sifat dan tujuannya LKDPH dapat melakukan hubungan kerja dengan pihak lain ;
- (2) Hubungan kerja dengan instansi terkait bersifat fungsional dan konsultatif mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan bidang teknik kehutanan, bidang keuangan, bidang koordinasi dan bidang administrasi ;
- (3) Hubungan kerja dengan LPMD bersifat koordinatif dalam rangka penyusunan rencana, pelaksanaan program kerja, serta peningkatan dan pengembangan LKDPH ;
- (4) Hubungan kerja LKDPH dengan organisasi lainnya bersifat kerjasama dalam rangka mengelola SDH didalam wilayah kerjanya serta untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama.

**BAB VI
PEMBINAAN**

Pasal 18

- (1) Pembinaan LKDPH dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dari Tingkat Kabupaten sampai Tingkat Desa ;
- (2) Untuk memantapkan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkelanjutan, efektif dan efisien, pembinaan LKDPH dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Kemitraan Tingkat Kabupaten dan Forum Komunikasi Kemitraan Tingkat Kecamatan yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 19

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Bupati memberi petunjuk dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pengembangan LKDPH kepada Camat setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan dan Administratur/KKPH Perum Perhutani Malang ;
 - b. Camat bertanggung jawab atas pembentukan, pembinaan dan pengembangan LKDPH ;
 - c. Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pembentukan, pembinaan dan pengembangan LKDPH ;

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dibantu oleh instansi terkait sebagai berikut :
- a. bidang teknik pengelolaan SDH oleh Dinas Kehutanan, Perum Perhutani dan Dinas Lingkungan Hidup Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tugas membina, membimbing serta memberi penyuluhan kepada LKDPH dalam hal yang berhubungan dengan survey, disain, dan pola pemanfaatan dan pengembangan SDH ;
 - b. bidang teknik pertanian oleh Instansi Pertanian dengan tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada LKDPH dalam hal yang berhubungan dengan pola tanam tanaman pertanian dalam arti luas dan tehnik pemanfaatan lahan dibawah tegakan sesuai dengan kondisi setempat serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para anggota LKDPH dalam hal tersebut ;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup pembinaan rutin dan berkala ;
- (4) Pembinaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penjelasan/motivasi/penyuluhan dengan memanfaatkan atau bekerjasama dengan tokoh/pemuka masyarakat dan agama ;
- (5) Pembinaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penyelenggaraan kursus/latihan, karyawisata, lomba LKDPH, bimbingan teknis, pengelolaan organisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat ;
- (6) Tahapan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup kegiatan :
- a. Tahap pembentukan LKDPH meliputi :
 1. inventarisasi petak-petak hutan yang masuk dalam wilayah administrasi Desa atau yang disebut Wengkon Desa ;
 2. inventarisasi jumlah masyarakat petani desa sekitar hutan ;
 3. indentifikasi batas-batas petak ;
 4. penyuluhan.
 - b. Tahap pengembangan LKDPH meliputi :
 1. peningkatan dan pengembangan melalui kegiatan motivasi ;
 2. pelatihan ;
 3. bimbingan teknis ;
 4. pengelolaan lahan ;
 5. pengelolaan organisasi ;
 6. menggerakkan partisipasi masyarakat petani.

- (7) Dalam pembinaan dapat digunakan :
- a. media elektronika, radio, televisi, sound slide, film, video ;
 - b. media massa, misalnya :
 1. forum komunikasi masyarakat yang sudah berkembang ;
 2. upacara adat ;
 3. pertunjukan kesenian tradisional ;
 4. media cetak, misalnya pembuatan brosur, pamflet, cerita bergambar, majalah atau surat kabar.
 - c. pembentukan LKDPH percontohan ;
 - d. pemagangan pengurus dan atau anggota LKDPH pada LKDPH lain.

Pasal 20

- (1) Agar pelaksanaan pembinaan dilapangan berjalan dengan baik maka dari Forum Komunikasi Kemitraan Tingkat Kabupaten dan Forum Komunikasi Kemitraan Tingkat Kecamatan melaksanakan pengendalian melalui pemantauan dan evaluasi ;
- (2) Camat memberikan laporan triwulan kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Penanaman tanaman semusim dengan pola tumpangsari pada kawasan hutan produksi diatur sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan kegiatan penanaman tanaman semusim pola tumpangsari sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada LKDPH sesuai keinginan para anggota LKDPH dengan memperhatikan perencanaan yang telah disusun bersama ;
 - b. Segala biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, mulai dari perencanaan, persiapan sampai dengan panen dan pasca panen menjadi tanggung jawab petani anggota LKDPH ;
 - c. Pelaksanaan Tumpangsari tanaman semusim hanya dibatasi maksimal 3 tahun ;
 - d. Tumpangsari dengan komoditas tanaman pertanian hanya dapat dilakukan pada areal dengan kemiringan kurang dari 20 % serta tetap mengutamakan konservasi tanah.

Pasal 22

- (1) Sumber dana LKDPH diperoleh dari :
 - a. iuran anggota ;
 - b. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
 - c. denda-denda pelanggaran ;
 - d. usaha-usaha lain yang sah menurut hukum ;

- (2) Dalam hal LKDPH tidak mampu secara teknis dan finansial, dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dari Pemerintah maupun Perhutani dalam batas-batas tertentu maka Pemerintah maupun Perhutani dapat memberi bantuan pembiayaan pembangunan hutan dalam kerangka pola kemitraan pengelolaan hutan ;
- (3) Penentuan kriteria kemampuan teknis dan finansial LKDPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan oleh Forum Komunikasi Kemitraan Tingkat Kecamatan setempat maupun Forum Komunikasi Kemitraan Tingkat Kabupaten setelah melaksanakan suatu pengkajian ;
- (4) Biaya kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan LKDPH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan Anggaran Perum Perhutani maupun dari Sumber dana lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) LKDPH perlu diberikan petunjuk pembinaan dan petunjuk teknis Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Malang ;
- (2) Pembentukan LKDPH di kawasan hutan dalam pengelolaan BTN-BTS maupun Tahura Raden Suryo melalui cara pendekatan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan ;
- (3) Dalam menata kawasan Hutan Negara di Kabupaten Malang agar diperlakukan sama dengan penataan kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Malang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

LKDPH yang pembentukannya telah ditetapkan agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka pembentukan LKDPH dan atau Lembaga sejenis dalam kerangka pengelolaan hutan pola kemitraan di Kabupaten Malang berpedoman atau menyesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 September 2005

BUPATI MALANG

ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 9 September 2005

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 21/E